



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KEMANDIRIAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;
  - b. bahwa untuk menjamin hak dasar dan keberlangsungan serta eksistensi kehidupan manusia sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah, maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
  - c. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan secara terus menerus perlu diwujudkan kemandirian pangan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

- 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan Kemandirian Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Kemandirian Pangan adalah kemampuan dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
9. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Cadangan Pangan Pemerintah adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Cadangan Pangan Pemerintahan Nagari/Kelurahan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintahan Nagari/Kelurahan.
15. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
16. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
17. Pangan Lokal adalah Pangan yang diproduksi setempat (suatu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi.
18. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
19. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
20. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan Pangan.
21. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip gizi seimbang.
22. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
23. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.
24. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
25. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan

dan kandungan gizi Pangan.

26. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.
27. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
28. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
29. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
30. Kelangkaan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pasokan pangan yang dialami daerah.
31. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
32. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses Pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Kemandirian Pangan bertujuan untuk :

- a. mendukung perwujudan Ketahanan Pangan nasional;
- b. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- c. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- d. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan pokok dengan

- harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan gizi;
  - f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
  - g. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
  - h. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha Pangan; dan
  - i. melindungi dan mengembangkan sumber daya pangan nasional.

### Pasal 3

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Kemandirian Pangan dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### Pasal 4

Lingkup pengaturan Kemandirian Pangan meliputi:

- a. perencanaan Pangan;
- b. ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan;
- c. keterjangkauan Pangan;
- d. konsumsi Pangan dan gizi;
- e. Keamanan Pangan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- h. pembiayaan; dan
- i. sanksi.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat, untuk mewujudkan Kemandirian Pangan; dan
- b. pedoman bagi masyarakat untuk mewujudkan Kemandirian Pangan di Daerah.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Kemandirian Pangan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi;
- b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;
- c. pengaturan dan pengendalian ketersediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat;
- d. peningkatan Produksi Pangan nabati dan hewani;
- e. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal; dan
- f. Pengendalian distribusi Pangan dan peningkatan akses Pangan masyarakat.

## BAB III PERENCANAAN PANGAN

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Kemandirian Pangan yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan Kemandirian Pangan di daerahnya, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan Kemandirian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IV KETERSEDIAAN PANGAN DAN CADANGAN PANGAN

### Bagian Kesatu

#### Ketersediaan Pangan

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota bersama masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan Kemandirian Pangan untuk memenuhi Ketersediaan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan



perorangan.

- (2) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (3) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
  - b. meningkatkan efisiensi sistem usaha Produksi Pangan;
  - c. mengembangkan teknologi Produksi Pangan;
  - d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana Produksi pangan bagi petani dan nelayan;
  - e. meningkatkan produksi dan produktifitas Pangan;
  - f. peningkatan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan;
  - g. melakukan pengkajian atau analisa Situasi Ketersediaan Pangan Pokok melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); dan
  - h. melakukan kerja sama antar daerah Kabupaten/Kota, daerah surplus dan daerah defisit.

#### Pasal 9

- (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan lokal, dan Cadangan Pangan dapat dipasok dari luar Daerah.
- (2) Sumber penyediaan Pangan diutamakan berasal dari Produksi Pangan lokal.

#### Bagian Kedua

#### Cadangan Pangan

#### Pasal 10

- (1) Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan Produksi Pangan, gejolak harga dan atau keadaan darurat.
- (2) Pemasokan Pangan dilakukan apabila Produksi Pangan lokal dan Cadangan Pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dengan tetap mempertahankan kepentingan produksi Pangan lokal.

## Pasal 11

- (1) Cadangan Pangan Daerah terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
  - a. Cadangan Pangan Pemerintah Nagari/Kelurahan;
  - b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (4) Untuk mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. menginventarisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari/Kelurahan;
  - b. melakukan prakiraan kekurangan Pangan dan/atau keadaan darurat; dan
  - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan.
- (5) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh SKPD mulai dari penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Ketiga

### Krisis dan Kelangkaan Pangan

## Pasal 12

- (1) Krisis Pangan merupakan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
  - a. serangan hama dan wabah penyakit hewan dan ikan;

- b. bencana alam; dan
- c. pencemaran lingkungan.

(2) Kelangkaan Pangan sebagai akibat dari kekurangan pasokan Pangan.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab mengantisipasi dan menanggulangi krisis dan kelangkaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui bantuan pangan, operasi pasar, teknologi dan regulasi.

## BAB V

### KETERJANGKAUAN PANGAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan;
- (2) Dalam mewujudkan Keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang:
  - a. distribusi;
  - b. pemasaran;
  - c. perdagangan; dan
  - d. stabilitas pasokan dan harga pangan pokok.

#### Bagian kedua

#### Distribusi Pangan

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pendistribusian Pangan dalam rangka pemerataan Ketersediaan Pangan di Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
  - a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;

- b. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi Pangan;
  - c. pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan Pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.;
  - d. peningkatan peran koordinasi dalam memantau arus keluar masuk bahan Pangan masyarakat; dan
  - e. fasilitas peningkatan mutu Pangan pokok masyarakat dan promosi/kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab mendistribusikan Pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

### Bagian Ketiga

#### Pemasaran

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan lokal.

### Bagian Keempat

#### Perdagangan Pangan

##### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab mengatur Perdagangan Pangan.
- (2) Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. stabilitas pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan pokok;
  - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
  - c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Perdagangan Pangan, Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan pokok oleh pelaku usaha Pangan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang menimbun atau menyimpan bahan Pangan dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan bahan Pangan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Pangan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
  - c. perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
  - d. pemusnahan Pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
  - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan
  - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk Pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

## Bagian Kelima

### Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok

#### Pasal 21

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab melakukan stabilisasi pasokan untuk menjaga harga pasar stabil dan melindungi petani dan nelayan, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan pokok.

#### Pasal 22

- (1) Pengendalian harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga Pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana, dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan.
- (2) Pengendalian harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
  - b. pengaturan kelancaran distribusi Pangan;
  - c. melakukan pemantauan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) dan bila terjadi gejolak harga Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal melakukan operasi pasar;
  - d. melakukan penguatan kelembagaan distribusi Pangan masyarakat;
  - e. pemantauan jaringan informasi distribusi dan harga Pangan dari tingkat produsen, pelaku distribusi dan tingkat konsumen rumah tangga;
  - f. menjaga stabilitas pasokan dan harga Pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen;
  - g. melakukan pemantauan dan analisa harga Pangan masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
  - h. menginformasikan pengembangan harga Pangan kepada masyarakat setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik; dan
  - i. dalam mengendalikan stabilitas harga Pangan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memaksimalkan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Bagian Keenam

Bantuan Pangan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dan kearifan lokal.

BAB VI

KONSUMSI PANGAN DAN GIZI

Bagian Kesatu

Konsumsi Pangan

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Bagian Kedua

Penganekaragaman Pangan

Pasal 25

- (1) Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Kemandirian Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:
  - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
  - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau

- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
    - a. meningkatkan keanekaragaman Pangan;
    - a. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk Pangan;
    - b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman;
    - c. meningkatkan penelitian, pengembangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
    - d. meningkatkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam perbaikan mutu Pangan; dan
    - e. pengembangan industri Pangan yang berbasis pada Pangan lokal;
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Perbaikan Gizi

##### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status gizi masyarakat;
  - b. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan gizi Pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
  - c. pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya; dan
  - d. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun.



BAB VII  
KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan standar Keamanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
  - b. standar penggunaan kemasan;
  - c. standar jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium;
  - d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa kadaluwarsa; dan
  - e. standar bahan tambahan Pangan;
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin Keamanan Pangan melalui pengawasan, pengendalian, sertifikasi, dan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui :

- a. sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik;
- d. label dan iklan Pangan;

- e. jaminan Keamanan Pangan dan mutu Pangan; dan
- f. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua  
Sanitasi Pangan

Pasal 30

- (1) Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
- (3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar Keamanan Pangan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai Pangan harus mengendalikan resiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan harus :
  - a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan
  - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Bagian Ketiga

Pengaturan Pangan Produk Rekayasa Genetik

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
- (3) Persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
  - c. perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
  - d. pemusnahan Pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
  - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan
  - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk Pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat Produksi Pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan harus memenuhi standar Keamanan Pangan dan mutu Pangan.
- (3) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan mutu Pangan.

Pasal 36

- (1) Petani, nelayan, pembudi daya ikan dan pelaku usaha Pangan di bidang Pangan segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan segar.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus membina, mengawasi dan memfasilitasi pengembangan Pangan segar untuk memenuhi persyaratan minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Penerapan persyaratan teknis Keamanan Pangan dan Mutu Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan segar serta jenis dan/atau skala usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Pangan dan gizi Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Setiap orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label kemasan Pangan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;

- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
  - c. perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
  - d. pemusnahan Pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
  - e. penghentian produksi untuk sementara waktu;
  - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk Pangan industri rumah tangga;
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa:
- a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan jiwa manusia;
  - b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
  - c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi;
  - d. Pangan yang mengandung kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; dan/atau
  - e. Pangan yang sudah kadaluwarsa;

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. peringatan secara tertulis;
  - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
  - c. perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
  - d. pemusnahan Pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
  - e. penghentian produksi untuk sementara waktu;
  - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk Pangan industri rumah tangga;
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

#### Bagian Kelima

#### Jaminan Produk Halal Bagi Yang Dipersyaratkan

##### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 42

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan Kemandirian Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi Pangan;
  - b. menyelenggarakan Cadangan Pangan masyarakat;

- c. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Kemandirian Pangan.
- (2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Kemandirian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kemandirian Pangan;
  - b. membantu kelancaran penyelenggaraan Kemandirian Pangan;
  - c. memberikan insentif bagi masyarakat yang mengusahakan lahan Pangan yang dikelola secara intensif berupa:
    1. penghargaan;
    2. kemudahan dalam penyelesaian administrasi, perizinan yang berkaitan dengan pengembangan Kemandirian Pangan;
    3. subsidi pembiayaan dan/atau bantuan program/kegiatan pemerintah.
  - d. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan Kemandirian Pangan;
  - e. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan Kemandirian Pangan;
  - f. program atau kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota diarahkan atau ditujukan kepada petani yang telah memiliki Surat Kepemilikan Lahan (SKPL).

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kemandirian Pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Pangan;
  - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;

- c. penyuluhan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kemandirian Pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui :

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan Kemandirian Pangan Daerah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. pendidikan pelatihan dan penyuluhan ; dan
- d. penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kemandirian Pangan.

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan

##### Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pangan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan :
  - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
  - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.
- (3) Pengawasan terhadap :
  - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;



- b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan olahan dan Pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan oleh pelaku usaha Pangan.

#### Pasal 47

Dalam melaksanakan pengawasan, lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) sesuai dengan urusan dan/atau tugas kewenangan, masing-masing mengangkat pengawas.

#### Pasal 48

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, masing-masing petugas berwenang :

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan;
- b. memberhentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
- c. memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
- d. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.

Pasal 49

Dalam hal hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Kemandirian Pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Kemandirian Pangan di Kabupaten/Kota.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan penyelenggaraan Kemandirian Pangan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 April 2015


GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 13 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015  
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (1/2015)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR :           TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**KEMANDIRIAN PANGAN**

**I. UMUM**

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Tersedianya pangan yang cukup aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi atau menghapuskan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsi, sehingga segala daya dan upaya perlu dikerahkan secara optimal agar pangan yang aman, bermutu dan bergizi tersedia secara memadai serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak beresiko, dan merugikan serta membahayakan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkannya yang menyebabkan gangguan, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian.

Kemandirian Pangan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657). Dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan masyarakat rawan pangan adalah, masyarakat dalam suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup dan yang sesuai dengan pola hidup sehat dan aktif, termasuk di dalam masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada pada kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.

Yang dimaksud dengan masyarakat rawan gizi adalah masyarakat yang paling mudah mengalami gangguan kesehatan atau kekurangan gizi, kelompok rawan gizi ini pada umumnya berhubungan dengan proses kehidupan manusia yang terdiri dari kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, ibu hamil dan menyusui serta anak usia sekolah, dan lansia.

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan stabilitas pasokan Pangan pokok adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjaga Ketersediaan Pangan Pokok, antara lain melalui Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan stabilitas harga Pangan pokok adalah upaya yang dilakukam Pemerintahan untuk menjaha kestabilan harga pangan pokok, antara lain, melalui operasi pasar, kebijakan tarif, kuota impor, bantuan pangan, dan/atau distribusi Pangan bersubsidi untuk kelompok masyarakat tertentu.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan menimbun adalah menyimpan melebihi batas yang diperbolehkan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal dan/atau melambung tinggi.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan angka kecukupan gizi adalah besarnya zat gizi yang diperlukan oleh perseorangan dalam satu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan status gizi adalah suatu keadaan tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dan kebutuhannya. Keseimbangan tersebut dapat dilihat dari variabel pertumbuhan, yaitu berat badan, tinggi

badan/panjang badan, lingkaran kepala, lingkaran lengan dan panjang tungkai.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengertian Persyaratan Sanitasi mencakup pengertian persyaratan higienis.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bahan baku adalah bahan utama yang dipakai dalam kegiatan atau proses produksi Pangan, yang dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi.

Yang dimaksud dengan bahan lain adalah bahan yang tidak termasuk bahan baku maupun bahan tambahan Pangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33



Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup Jelas

